

# BASIS TEOLOGIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dewi Novalia Fajriah

Alumni Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstrak

*Multicultural education is relatively a new issue in the discourse of Islamic education. Its main objective is to help all students to acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society. The author argues that, as an import concept from the West, multicultural education cannot be applied without giving attention to the local context. It is necessary, therefore, to give 'local' content within the concept of multicultural education. In order to make this concept is possible to apply within Islamic education, it is necessary to give it a theological base.*

## A. Pendahuluan

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman yang merespon perubahan masyarakat secara kultural. Kalangan akademisi masih tergolong baru dalam memperbincangkan pendidikan multikultural ini. Sejak konflik antar ras dan etnis yang cukup sering terjadi pada akhir dekade ini, para tokoh pendidikan mulai memikirkan kembali tentang pola pembelajaran yang seperti apa yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Boleh dikatakan Indonesia merupakan Negara yang sangat majemuk, yaitu terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama, dan berbagai macam bentuk kebudayaan masyarakat.

Menyikapi kemajemukan bangsa ini kita masih ingat bahwa para *founding fathers* kita dahulu memilih menggunakan istilah *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan istilah tersebut bukan berarti tanpa dasar, karena istilah tersebut yang paling sesuai dengan kondisi bangsa yang cukup majemuk dan plural. Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun agaknya yang lebih ditonjolkan akhir-akhir ini adalah tentang ke-*Ika*-an, yang berarti rasa persatuan tersebut lebih diutamakan bahkan cenderung lebih menyamakan satu dengan yang lainnya.

Hal inilah yang kemudian sering menyulut konflik antar ras dan etnis, bahkan tidak jarang dari konflik-konflik tersebut yang

berakhir pada konflik antar agama. Riwayat kerusuhan di Indonesia menyebutkan bahwa beberapa konflik yang terjadi mengakibatkan dampak yang cukup buruk bagi pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya, perihal pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), kelompok separatis ini telah ada sejak pemerintahan Soekarno, dan ternyata sampai saat ini masih menyisakan tindakan diskriminasi bagi anak-anak di daerah Maluku selatan. Anak-anak yang tidak terlibat pemberontakan saat itu, sampai saat ini masih mendapat label pengikut RMS. Suatu bentuk ketidakadilan yang didapatkan oleh kaum minoritas ini seharusnya mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

## B. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sejatinya merupakan pendidikan yang menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat manusia. Berbagai bentuk tindakan diskriminasi yang didapatkan kelompok minoritas mendorong manusia untuk lebih gencar lagi melakukan tindakan perlawanan terhadap dominasi mayoritas, salah satunya yaitu melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk mentransformasikan gagasan multikultural ini. Pendidikan tidak seharusnya menjadikan manusia menjadi teralienasi dari sosio budayanya, karena pendidikan seharusnya menjadi proses apa yang disebut oleh Freire yaitu *conscientizacao* atau konsientisasi. Konsientisasi yaitu proses penyadaran manusia, yang berarti manusia harus disadarkan dari realitas yang selama ini mengungkungnya.

Begitu pula dengan pendidikan multikultural yang seyogyanya mengeluarkan manusia dari faham-faham fanatis dan eksklusif, karena pendidikan multikultural merupakan pola pendidikan yang inklusif dan pendidikan merupakan proses humanisasi, yaitu memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti tidak memaksakan manusia menjadi manusia yang lain, dan juga menghormati hak-hak manusia dalam kehidupan individu maupun sosialnya.

Sejarah panjang diskriminasi manusia mengantarkan pada satu titik kemunculan pendidikan multikultural. Alasan lain yang melatarbelakangi pendidikan multikultural adalah, keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), jender, dan kelas sosial (*social class*).<sup>1</sup> Keragaman latar

---

<sup>1</sup> Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural Dalam Tinjauan Pedagogik," 30 April, 2008.

belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.

Banyak yang beranggapan bahwa multikulturalisme dan/atau pendidikan multikultural merupakan ideologi yang dimunculkan dari Barat. Hal itu sepenuhnya tidak tepat karena sejak kedatangan Islam, Islam membawa ajaran yang damai dan menjunjung tinggi martabat manusia. Di dalam Islam terdapat nilai-nilai yang bersifat universal yang berarti tidak hanya terbatas bagi umat Islam saja. Diantaranya yaitu nilai keadilan, nilai kesetaraan, nilai toleransi, nilai pluralisme, dan nilai demokrasi.

Pada umumnya gagasan multikulturalisme yang berkembang di Barat hanya memperjuangkan hak-hak asasi minoritas dan mengabaikan kewajiban asasi yang seharusnya menjadi *balancing* dari hak-hak Asasi. Berbeda dengan Barat, Islam tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak manusia tetapi di sisi lain Islam juga mewajibkan manusia untuk memenuhi kewajibannya.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yaitu membawa rahmat bagi semesta alam. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menyangkut kondisi dan situasi umat serta fenomena-fenomena sosial yang dipengaruhi oleh tuntutan waktu dan tempat sehingga menampilkan suatu citra terhadap Islam. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* berarti juga Islam membawa misi kedamaian bagi seluruh umat manusia. Lebih dari itu, Islam merupakan agama yang multikulturalis.

Selama ini teologi agama dipandang secara tekstual dan dogmatis sehingga jauh dari problematika kemanusiaan yang nyata.<sup>2</sup> Padahal, teologi adalah cara memahami pesan Tuhan dalam konteks yang berbeda-beda. Teologi yang dikembangkan dalam kemajemukan adalah teologi yang dapat memotivasi penganut agama yang berbeda untuk bekerja secara katif dalam kehidupan publik untuk membebaskan publik dari masalah-masalahnya.

Dalam Islam, nilai pembebasan juga sangat ditekankan. Nabi Muhammad saw. sangat memperhatikan orang-orang yang tertindas. Beliau membebaskan perbudakan, selain itu beliau juga sangat toleran terhadap umat beragama lain. Dikisahkan bahwa pada suatu hari beliau menerima utusan dari kelompok Kristen Najran, beliau menerima utusan tersebut di masjid karena pada waktu itu beliau sedang menunaikan ibadah shalat Ashar, beliau juga mempersilahkan utusan tersebut untuk melakukan kebaktian di masjid. Hal yang sama sekali tidak sempat dilakukan oleh umat Muslim saat ini.

Islam membebaskan manusia dari perbudakan dan Islam pula yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat adil terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Pada dasarnya apa yang terdapat di dalam pendidikan multikultural telah jauh lebih ada di dalam ajaran Islam. Hal itu terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya yang berisi tentang pesan untuk toleransi kepada umat yang lain dan selalu menjunjung tinggi hak-hak manusia.

### C. Tema-tema pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan juga untuk menciptakan keharmonisan dalam perbedaan. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Tuhan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kendati demikian, adalah kewajiban manusia untuk mengembangkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan dan dalam hal ini lingkungan juga sangat berperan penting dalam membantu mengembangkan segala potensi individu maupun sosial.

Gagasan pendidikan multikultural merupakan salah satu contoh bahwa lingkungan sangat berperan dalam pengembangan potensi manusia. Gagasan multikulturalisme sendiri lahir sebagai respon terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan tema-tema yang menjadi perjuangan multikulturalisme yang merupakan problem yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat baik secara universal maupun lokal.

Pada mulanya, pendidikan multikultural hanya memperjuangkan tentang pluralisme agama, dan anti diskriminasi ras dan etnis. Ketiga isu tersebut yang kemudian melatarbelakangi munculnya gagasan tentang menghargai perbedaan budaya. Seiring perkembangan manusia, pada tahun berikutnya isu-isu yang menjadi perjuangan multikulturalisme semakin luas. Thomas J. Labelle dan Christopher R. Ward mengatakan bahwa kajian multikulturalisme meliputi: ekonomi, jender, diskriminasi anak, perbedaan kemampuan/difable, agama, dan etnis dan ras.<sup>3</sup> Tema-tema besar tersebut kemudian menjadi spirit tersendiri bagi perwujudan pendidikan multikultural, yaitu setiap manusia memiliki derajat yang sama dan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Mengharagai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: 2003), hlm. 247.

<sup>3</sup> Thomas J. La Belle and Christopher R. Ward, *Multikulturalism and Education: Diversity and It's Impact on Schools and Society* (New York: State University of New York, 1994), hlm. 31.

mempunyai hak yang sama dimata hukum, sosial, dan agama.

Tema-tema yang menjadi perjuangan gagasan pendidikan multikultural saat ini tidak jauh dari realitas sosial saat ini. Tema-tema pendidikan multikultural yang akan dibahas pada bagian ini adalah: pendidikan yang sensitif jender, pendidikan anti diskriminasi ras dan etnis, dan pendidikan untuk diffable.

#### a. Pendidikan yang Sensitif Jender

Pada dasarnya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. Mereka mempunyai tujuan yang sama dalam kehidupan dan sama-sama menginginkan perlakuan yang adil dari masyarakat. Namun pada kenyataannya kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat tidak setara, yang berarti ada ketimpangan di dalamnya. Sayangnya, fenomena ini telah terjadi begitu lama bahkan mengakar dalam kebudayaan masyarakat bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan posisi yang penting di dalam keluarga maupun masyarakat.

Jender merupakan pembagian peran dalam kehidupan masyarakat antara laki-laki dan perempuan, yang berarti bagi perempuan yang berprestasi juga berhak bersaing dengan laki-laki. Namun, justru masyarakat menolak anggapan ini dengan asumsi bahwa kewajiban perempuan hanya untuk mengurus rumah tangga. Hal ini tentunya menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kondisi perempuan, dan jika dibiarkan terus-menerus pencitraan yang negatif dapat mengakibatkan berbagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Selanjutnya tindakan diskriminasi tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Sesungguhnya ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan ketidakadilan ini terjadi pada perempuan dan selanjutnya manifestasi ketidakadilan tersebut menimbulkan tindakan-tindakan diskriminatif. Ketidakadilan ini terjadi pada perempuan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Mansour Fakih ada lima hal yang menjadi faktor penyebab munculnya berbagai macam tindakan diskriminasi, yaitu: marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban ganda.<sup>4</sup>

Menurut Nunuk Murniati, Ada beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan

---

<sup>4</sup> Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam," *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 46.

<sup>5</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM* (Magelang, 2004), hlm. 229.

k kekerasan spiritual.<sup>5</sup> Hal-hal tersebut sering menjadi pemicu munculnya tindakan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam ranah pendidikan, ekonomi, maupun politik. Bahkan tidak jarang kekerasan tersebut terjadi karena faktor pemahaman teks yang berbeda. Interpretasi terhadap teks Al-Qur'an sangat berbeda-beda. Seperti dalam QS. An-Nisa', 4: 3, yang mengatakan bahwa laki-laki boleh menikahi wanita yang disenanginya sampai empat kali. Penafsiran ayat yang sepenggal tersebut cukup sering dijadikan legitimasi untuk menghalalkan poligami. Mereka menganggap bahwa Allah menganjurkan manusia dan atau membolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari satu kali.

Pandangan seperti itulah yang sering digunakan oleh kalangan konservatif dalam memaknai sepenggal ayat. Kalangan konservatif ini tidak membaca teks secara keseluruhan sehingga pengetahuan mereka pun akan terbatas. Padahal jika difahamai kelanjutan ayatnya sesungguhnya jika manusia tidak mampu untuk berlaku adil, poligami itu tidak diperkenankan. Dalam hal ini bahwasanya Al-Qur'an bukan menghalalkan poligami namun sesungguhnya dalam memahami teks harus difahami secara lengkap dan sejarah bagaimana teks tersebut diturunkan.

### Islam dan Kedudukan Perempuan

Berbagai bentuk tindakan diskriminasi dan subordinasi yang didapatkan oleh perempuan bukan hanya berasal dari mainstream masyarakat yang telah menjadi tradisi atau adat istiadat yang mengungkung kebebasan perempuan. Ada hal lain yang turut menjadi penyebab terjadinya kekerasan atau tindakan diskriminatif lainnya, yaitu faktor agama. Agama seringkali dijadikan legitimasi bagi kaum konservatif untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, terlebih melalui legitimasi teologis dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti contohnya QS. An-Nisa', 4: 34 yang berbunyi,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, dan karena mereka telah menafkahkan harta mereka.*

Ayat tersebut merupakan ayat misogini yang dijadikan legitimasi bagi laki-laki untuk melarang para perempuan/istri melakukan

aktivitas di luar rumah. Bagi kalangan konservatif kalimat *qawwam* ditunjukkan sebagai superioritas bagi kaum laki-laki. Dengan begitu mereka akan beranggapan bahwa posisi perempuan adalah lemah dan dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial posisi laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

Ashgar Ali Engineer memandang ayat tersebut sebagai pernyataan yang kontekstual bukan pernyataan yang normatif.<sup>6</sup> Posisi *qawwam* yang diberikan kepada laki-laki tidak lebih merupakan karena merujuk peran laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Meskipun di dalam ayat tersebut memberikan superioritas bagi laki-laki, namun harus dilihat secara kontekstual pada saat ayat tersebut diturunkan. Pada saat turunnya ayat tersebut kesadaran perempuan masih sangat rendah dan mereka lebih menikmati pekerjaan domestiknya.

Kehadiran Islam membawa angin segar dan tradisi baru dalam kehidupan masyarakat Arab terutama bagi kaum perempuan. Islam memberikan kemerdekaan dan hak-hak bagi perempuan yang tertindas dan diperbudak. Didalam ajaran Islam tentunya mengajarkan prinsip persamaan (antar manusia, antar bangsa, maupun suku) diantaranya terdapat pada QS. 16: 97, QS. 9: 71, dan QS. 33: 35.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.* (QS. An Nahl, 16: 97)

Dalam pandangan Islam sesungguhnya tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan lainnya, tidak ada juga perbedaan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh karena itu di dalam Islam tidak membedakan antara amal yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. QS .Ali-Imran, 3: 195:

---

<sup>6</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal: 70.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Relasi dalam dunia Arab memberikan peran dominan kepada laki-laki dalam berbagai bidang. Dominasi laki-laki dapat dilihat di dalam sistem keluarga, laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai hak-hak utama, seperti: menjodohkan anaknya, menerima hak waris, dan poligami.<sup>7</sup> Namun, setelah kedatangan Rasulullah perempuan sudah banyak mendapatkan haknya.

Bahkan keistimewaan terhadap perempuan diberikan oleh Allah kepada perempuan dengan menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan, yaitu: Al-Baqarah, An-Nisa', Al-Maidah, An-Nur, Al-Mujadilah (perempuan yang mengajukan gugatan), At-Tahrim, At-Thalaq, Ali-Imran, dan Maryam.<sup>8</sup> Aisyah r.a yang merupakan istri nabi Muhammad Saw adalah juga merupakan perawi hadis, karena kecerdasannya beliau banyak memberikan fatwa kepada umat muslim.<sup>9</sup>

Islam merupakan agama yang universal yang memuat seluruh prinsip persamaan atau egaliter termasuk kesetaraan (*equality*). Seperti yang telah diuraikan diatas bahwasanya Islam memandang laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Jika pada waktu turunnya Al-Qur'an kondisi perempuan belum mempunyai kesadaran, hari ini perempuan telah mengalami banyak kemajuan yang bisa disetarakan dengan laki-laki. Dalam berbagai hal perempuan pun dapat memegang andil yang cukup besar, terlebih andil perempuan tersebut mendapat legitimasi dari Al-Qur'an yang toleran.

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Termasuk berbagai sisi kehidupan perempuan, tentang hak

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal 140.

<sup>8</sup> Huzaemah Taïdo Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hal: 159.

<sup>9</sup> Lihat tulisan Kuni Khairunnisa, *Islam Backing Feminisme*, 11 Juni 2001.



dan kewajiban perempuan, serta tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan.<sup>10</sup> Secara umum surat An-Nisa', 4: 32 menunjuk kepada hak-hak perempuan.

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."* (QS. An-Nisa', 4: 32)

Contohnya di dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan berhak mencari nafkah untuk keluarganya. Pada hakikatnya, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menanamkan ajaran Islam kepada umat manusia merupakan proses pendidikan. Proses pendidikan ini tidak hanya terbatas pada laki-laki saja, tetapi juga kepada kaum perempuan. Kaum perempuan meminta haknya untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah secara langsung.

Rasulullah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada perempuan pada waktu dan tempat yang berbeda dengan laki-laki. Rasul memberikan kesempatan dan menyediakan tempat yang khusus bagi perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama darinya (dari Rasulullah).<sup>11</sup> Hak perempuan dalam memperoleh pendidikan terdapat dalam QS. Ali-Imran, 3: 195 dan QS. Al-Baqarah, 2: 31-34.

Selain itu dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan, sesungguhnya Allah tidak pernah menghalangi perempuan untuk bekerja diluar rumah. Bahwasanya kita masih ingat Istri Rasulullah saw. Adalah seorang saudagar hebat. Siti Khadijah merupakan seorang saudagar kaya yang sangat disegani. Allah tidak melarang perempuan untuk bekerja, justru di beberapa kondisi tertentu perempuan wajib untuk mencari nafkah untuk keluarganya (QS. An-Nisa', 4: 4).

Hal yang menyangkut tentang hak-hak perempuan lainnya adalah hak politik. Pandangan tentang hak dasar manusia telah menjadi komitmen bagi umat muslim, namun akan berbeda pandangan jika persoalannya adalah tentang persamaan hak politik

---

<sup>10</sup> M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000), hal: 272.

<sup>11</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal: 214.

bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum keterlibatan perempuan dalam dunia politik dirasa masih sangat kurang. Hal itu dikarenakan masih banyaknya ulama yang tidak membolehkan keterlibatan perempuan dalam kancah perpolitikan.

Padahal kenyataan sejarah menunjukkan keterlibatan perempuan dibidang politik praktis. Misalkan, Rasulullah membenarkan sikap Ummu Hani ketika memberikan jaminan keamanan kepada kaum musyrik, selain itu istri Rasulullah saw. Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib yang pada waktu itu menduduki jabatan sebagai kepala nagara.<sup>12</sup>

Salah satu ayat yang dapat dijadikan landasan teologis berkaitan dengan hak politik bagi perempuan adalah QS. At-Taubah, 9: 71. Ayat tersebut dijadikan landasan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan kerjasama dalam berbagai lingkup kehidupan. Hal itu digambarkan dengan penegasan kalimat “menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*” (perintah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan). Selain itu QS. Asy-Syura, 42: 38 juga dapat dijadikan landasan teologis bagi perempuan untuk memperoleh hak berpoliticnya.

Islam menunjukkan betapa kaum perempuan berhak terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Islam memandang bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah setara, karena mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan Allah tidak memandang jenis kelamin seseorang karena yang dilihat oleh-Nya adalah amal perbuatan manusia.

## **b. Pendidikan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis**

Keragaman ras dan etnis menjadi bagian dari kemajemukan bangsa, begitu pula diskriminasi ras dan etnis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam studi multikulturalisme. Kebudayaan yang ada di Indonesia selain memberikan nilai positif juga menyumbang disintegrasi bangsa. Konflik komunal yang terjadi di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun semakin meretakkan persatuan Indonesia. Padahal ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, namun ternyata perpecahan justru terjadi di dalamnya.

Kondisi multikultural Indonesia ini boleh dikatakan sebagai aset bagi bangsa yang dapat mengukuhkan integrasi bangsa, namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kondisi yang multikultural ini tidak diimbangi oleh sebuah sistem yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa. Berbagai konflik terjadi di Indonesia diakibatkan karena paham *etnosentrisme*. *Etnosentrisme* merupakan sikap emosional

sekelompok etnik, suku bangsa, agama, atau golongan yang merasa etniknya lebih superior daripada etnik lainnya.<sup>13</sup> Sikap *etnosentrisme* tersebut ditunjukkan oleh konflik yang terjadi di Kalimantan Barat dan masih terjadi sampai saat ini dan konflik tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor politik dan ekonomi.

Seperti konflik yang terjadi di Kalimantan Barat yang mengakibatkan bentrokan antara suku Dayak dengan Madura diakibatkan karena faktor ekonomi, yaitu salah satu kelompok etnis tertentu menguasai sektor tertentu dalam kehidupan sosial. Kebijakan eksplorasi hutan Kalimantan dalam hal ini hanya menguntungkan kelompok etnis pendatang. Hal ini dikarenakan kelompok etnis pribumi mempunyai keterikatan nilai-nilai transendental dan kesukuan terhadap hutan. Berbeda dengan kelompok pendatang yang hanya menilai hutan sebagai peluang ekonomi yang harus dikembangkan. Perbedaan tersebut pada akhirnya mendatangkan konflik antar etnis bahkan tidak jarang yang berakhir pada konflik agama.

Konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan.<sup>14</sup> Di dalam kehidupan masyarakat terdapat dinamika, bahwa manusia atau masyarakat dalam hal ini tidak dapat hidup dalam keteraturan terus-menerus, konflik antar-masyarakat yang terjadi merupakan wujud eksistensi masyarakat tersebut. Permasalahan sesungguhnya adalah permasalahan yang ditinggalkan akibat terjadinya konflik yang dapat merusak integrasi bangsa dan menyebabkan rusaknya sistem sosial yang ada.

### **Keragaman Budaya dalam Islam**

Sejak dahulu, seluruh bangsa Indonesia selalu diingatkan untuk selalu hidup berdampingan meskipun masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan yang berbeda. Sebagai bangsa yang majemuk tidak mudah untuk mewujudkan kehidupan damai seperti yang diinginkan seluruh elemen bangsa. Berbagai gejolak dalam negeri turut mewarnai sejarah multikulturalisme di Indonesia. Baik kesalahfahaman maupun ketidaktahuan masyarakat tentang kondisi bangsa yang multikultural ini menjadi bagian yang harus diperbaiki oleh seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan integrasi bangsa.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang syarat akan konflik tidak bisa dinafikan begitu saja, apalagi selama beberapa tahun terakhir ini banyak konflik etnis yang berujung pada konflik agama dan

melibatkan masyarakat Muslim. Benturan-benturan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan dengan sesamanya. Masyarakat muslim yang mengalami benturan dengan kelompok lain lebih banyak dimotifasi oleh faktor ekonomi dan politik, akan tetapi juga perlu disampaikan bahwa kesalahfahaman dalam menginterpretasikan pesan dalam Al-Qur'an dapat menjadikan umat muslim bertindak kurang bijaksana.

Sejak kedatangannya Islam memberikan kabar gembira kepada seluruh umat manusia, dan segala bentuk penindasan tidak diinginkan oleh Islam. Perhatian Islam akan kebudayaan dapat dilihat dari akar sejarahnya, bahwasanya Islam dapat berdampingan dengan siapapun dan agama apapun dalam kebudayaan yang berbeda. Dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat, 49: 13, bahwasanya *Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal*.<sup>15</sup> Jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda namun agar dapat hidup berdampingan dan bukan untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya.

Aspek kebudayaan menjadi peran penting dalam membangun toleransi. Toleransi tidak hanya untuk komunitas-komunitas keagamaan saja, juga untuk seluruh etnis kebudayaan yang terdapat dalam sebuah bangsa. Rasulullah SAW memberikan pesan yang menarik: *Wahai manusia, bukankah Tuhan kalian satu, nenek moyang kalian satu. Bukankah tidak ada keistimewaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang asing, dan diantara orang asing dengan orang Arab, tidak ada pula untuk orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak ada pula orang berkulit putih atas kulit merah, kecuali takwa kepada Allah SWT.* (HR. Imam Ahmad).<sup>16</sup>

Dalam hadis tersebut disebutkan, bahwa titik temu antara keberagaman agama dan kebudayaan merupakan ketaqwaan. Ketaqwaan sendiri bukan merupakan ukuran yang dapat nilai oleh manusia, melainkan hanya Tuhan yang berhak menentukan manusia yang bertaqwa kepada-Nya. Al-Qur'an menjadi landasan normatif untuk membangun sikap toleransi umat manusia.

---

<sup>12</sup> *Op. Cit.* Quraish Shihab. Hlm. 274.

<sup>13</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hal: 13.

<sup>14</sup> Ahmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam Agama Islam* (Jakarta, 1986), hlm. 7.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat, 49: 13.

<sup>16</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme* (Jakarta, 2007), hlm. 218.

Perbedaan masyarakat yang semakin menajam karena faktor politik dan ekonomi, mengimplikasi perbedaan faham yang ada. Berbagai konflik yang telah terjadi membentuk faham baru baik yang separatisme maupun fundamentalisme. Separatisme merupakan bentuk sikap eksklusif dari golongan etnis tertentu. Sedangkan kalangan fundamentalisme merupakan representasi dari kelompok yang menginginkan pemurnian agama berdasarkan teks. Fundamentalisme pada dasarnya bertujuan untuk meluruskan ajaran agama, namun dibeberapa kesempatan kalangan fundamentalisme justru dapat mencoreng nama baik Islam sebagai ajaran yang toleran karena tindakan mereka yang berlebih-lebihan. Bahwasanya tindakan yang berlebih-lebihan tersebut tidak dibenarkan oleh Islam (QS. Al-Maidah, 5: 77).

Melihat semakin gencarnya gerakan-gerakan fundamentalisme, tentu saja bukan hal yang mudah bagi kalangan umat beragama untuk melakukan reformasi agama. Umat Islam yang menjadi bagian dari negara demokrasi ini harus memberikan citra yang positif bagi masyarakat. Islam menjadi agama mayoritas di tengah kemajemukan bangsa dan bukan menjadi akar kekerasan. Oleh karena itu hal yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran multikulturalisme ditengah-tengah keberagaman masyarakat.

Dalam masyarakat majemuk ada perbedaan-perbedaan sosial, politik, dan budaya yang dikukuhkan sebagai hukum atau konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas.<sup>17</sup> Kelompok minoritas merupakan kelompok yang berasal dari ciri-ciri fisik dan keturunan yang berbeda dan dipisahkan dengan komunitas lain dimana mereka hidup. Oleh karena itu mereka mengalami diskriminasi secara kolektif, kelompok minoritas ini seringkali mengalami ketidakadilan dalam mengakses kehidupan sosial seperti: ekonomi, politik, pendidikan. Kelompok minoritas ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok dominan.

Bahwasanya hubungan dominan-minoritas ini tidak perlu terjadi jika setiap warga negara Indonesia yang berasal dari ras, etnis, maupun kelompok kebudayaan lainnya menyadari arti penting toleransi dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum, 30: 22;

---

<sup>17</sup> Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-Hak Minoritas," Agustus 2004.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَفُ اللَّسَانِ وَالْوَالِدِينَ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui. (QS. Ar Rum, 30: 22)<sup>18</sup>

Melalui firman tersebut Allah ingin menunjukkan bahwa ciptaan Allah tidak terbatas pada satu suku saja atau pada satu bahasa saja, namun dengan kebesaran Allah SWT dapat menciptakan manusia yang berbeda-beda. Setiap umat muslim yang meyakini dan beriman kepada Allah SWT maka harus meyakini ciptaan Allah dan berbuat baik kepadanya.

Berbagai konflik etnis yang selama ini terjadi sering berakhiri pada konflik agama. Kelompok fundamentalisme maupun kelompok kanan-konservatif menganggap perbedaan keyakinan dan aliran kepercayaan merupakan penghianatan terhadap Islam, oleh karena itu mereka berhak untuk memerangnya. Padahal jelas di dalam QS. Al-Kafirun, 109: 1-6;

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: 1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. 4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. 6. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun, 109: 1-6)<sup>19</sup>

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis merupakan tugas seluruh elemen bangsa. Dengan memberikan landasan normatif tersebut, dapat membantu masyarakat memberikan

<sup>18</sup> Al-Qur'an, QS. Ar-Rum, 30: 22.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Kafirun, 109: 1-6.

paradigma baru dalam menginterpretasikan ajaran agama. Selain itu pemerintah dalam hal ini juga memegang peran penting untuk membina kerukunan antar-umat beragama, intern-umat bergama, maupun antar kelompok ras dan etnis yang berbeda.

Berbagai hal yang terjadi bukan *an-sich* kesalahan masyarakat, namun berbagai kebijakan pemerintah pusat banyak yang tidak berpihak pada rakyat. Baik kebijakan politik maupun ekonomi dan kestabilan nasional merupakan faktor yang penting untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satunya melalui Undang-Undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Melalui Undang-Undang tersebut pemerintah dapat bertindak dengan tegas kepada warga negaranya yang melakukan diskriminasi terhadap etnis baik secara langsung maupun tidak langsung di berbagai kehidupan ekonomi, politik, sipil, maupun kehidupan sosial.

### c. Pendidikan untuk Difable

Di dalam masyarakat kita masih sering melihat pandangan yang negatif tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan kemampuan atau difable. Berbagai stigma yang muncul tentang difable ini sangat mengakar di dalam mainstream maupun cara berfikir masyarakat. Difable hanya dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus diasingkan dan dijauhkan dari masyarakat.

Seseorang yang lahir dalam keadaan cacat fisik maupun mental sering diidentikkan dengan orang yang mendapatkan hukuman dari Tuhan atau hukum karma dari apa yang telah dilakukan orangtuanya. Pendapat itu terus berkembang di dalam masyarakat kultural, sehingga mengakibatkan masyarakat kultural akan menjauhi difable karena khawatir keturunannya akan mengalami hal yang sama yaitu lahir dengan kondisi yang tidak normal.

Selain itu difable dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang yang "normal", sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat dari kesulitan dalam mengakses pekerjaan tersebut banyak difable yang hanya menjadi pengemis di terminal-terminal atau di berbagai sudut jalan raya. Fenomena tersebut semakin memperburuk citra difable di kalangan masyarakat. Bukan hanya akses ekonomi yang tidak dapat diakses oleh difable, juga berbagai bidang seperti pendidikan, politik, maupun budaya. Difable mendapat perlakuan yang tidak adil dalam menjalani kehidupan sosial.

Sejatinya proses penciptaan manusia secara genetika adalah sama, Allah tidak membedakan proses penciptaan manusia satu dengan lainnya dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya,

(QS. Al-Hajj, 22: 5: tentang penciptaan manusia).

Dalam penciptaan-Nya pun Allah tidak membeda-bedakan bentuk tubuh manusia, QS. At-Thin, 95: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.* (QS. At-Thin, 95: 4)<sup>20</sup>

Dari kedua ayat tersebut ditegaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah adalah sama, melalui proses genetika yang sama dan dari unsur serupa. Oleh karena itu perbedaan fisik atau mental seseorang bukanlah hal yang seharusnya menjadi hambatan bagi orang lain. Jika kita melihat lebih jauh, keterbatasan kemampuan seseorang tidak terbatas pada ketidaksempurnaan fisik atau mental saja, namun setiap orang cenderung memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu.

Sejarah konstruksi sosial terhadap *diffable* terjadi melalui proses yang panjang dan disosialisasikan oleh masyarakat kultural, budaya, bahkan oleh negara. Konstruksi sosial tersebut lambat laun seolah-olah menjadi ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah oleh manusia. Sehingga stigma masyarakat saat ini adalah *diffable* merupakan individu yang tidak "normal" dan tidak mampu menjalankan kehidupannya di dalam masyarakat. Seseorang yang dianggap "tidak normal" mendapatkan berbagai macam bentuk diskriminasi di dalam masyarakat.

### Membangun Pendidikan Inklusi

Konstruksi "cacat-normal" tersebut ternyata juga masuk dalam sistem yang lebih besar yaitu dalam struktur sosial yang ada.<sup>21</sup> Dalam struktur sosial penyandang cacat atau *diffable* tidak mendapatkan posisi atau tidak memegang peranan penting, dengan kata lain *diffable* selalu berada pada *second line* atau kelas kedua.

Hal itu menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana bagi *diffable*, terutama fasilitas-fasilitas umum dan kemudahan akses bagi *diffable*. Dalam menyediakan fasilitas umum misalnya, pemerintah kurang memperhatikan bahwasanya tidak semua pengguna fasilitas adalah orang yang tidak memiliki keterbatasan. Semua fasilitas dianggap sama dengan orang kebanyakan. Tentu saja bagi *diffable*

<sup>20</sup> Al-Qur'an, QS. At-Thin, 95: 4.

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, hlm. 317.



akan merasa sangat kesulitan untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Sehingga keberadaan berbagai fasilitas publik sering tanpa disadari menjadi tempat terjadinya diskriminasi bagi diffable.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan saat ini. Sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya merupakan wahana bagi diffable untuk mengembangkan kemampuannya, akan tetapi tindakan diskriminatif sering terjadi di lembaga pendidikan. Saat ini pemerintah membedakan lembaga pendidikan bagi diffable dan non-diffable. Bagi non-diffable, mereka ditempatkan disekolah umum dengan siswa-siswa yang berasal dari non-diffable. Sedangkan diffable ditempatkan pada lembaga pendidikan luar biasa bersama diffable lainnya.

Pemerintah beranggapan bahwa perbedaan sekolah ini diharapkan mampu mengurangi tindakan diskriminatif terhadap kaum diffable, karena jika mereka berada pada satu lembaga maka tindakan pelecehan, maupun diskriminatif lainnya akan selalu didapatkan oleh diffable. Sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan pendidikan kepada diffable melalui pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa. Di sisi lain, kurikulum yang diberikan pun sangat berbeda. Di sekolah umum siswa diajarkan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, sedangkan di sekolah luar biasa siswa diffable hanya diajarkan ilmu-ilmu praktis saja, seperti: ketrampilan. Pemberian program belajar ketrampilan ini dimaksudkan agar diffable mempunyai ketrampilan untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh diffable. Namun, perbedaan kurikulum tersebut dinilai oleh sebagian orang merupakan tindakan yang diskriminatif, karena tidak seharusnya mereka dibeda-bedakan dalam mengakses pendidikan.

Salah satu hal yang dapat menghilangkan diskriminasi terhadap diffable adalah dengan menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan Inklusi sebenarnya merupakan model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan atau cacat dimana penyelenggaraannya dipadukan bersama anak normal dan tempatnya di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan.<sup>22</sup> Melalui pendidikan inklusi ini diharapkan anak yang memiliki keterbatasan kemampuan akan mendapatkan kesempatan yang berbeda dengan anak yang dianggap "normal".

Pendidikan inklusi ini berbeda dengan pendidikan luar biasa. Jika pendidikan luar biasa hanya dikhususkan untuk anak dengan keterbatasan kemampuan dan memiliki kurikulum yang jauh

---

<sup>22</sup> Sukadari, "Peran Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan," 2008.

berbeda dengan sekolah umum, maka pendidikan inklusi ini tidak membeda-bedakan kurikulum. Baik diffable maupun non-diffable akan mempelajari hal yang sama. Lebih daripada itu diffable dapat berinteraksi dengan non-diffable dan masyarakat luas. Tentu saja ini akan sangat membantu diffable untuk memulihkan psikologinya.

Keberadaan pendidikan Inklusi bukan berarti harus menutup dan mengenyampingkan pendidikan luar biasa yang sudah ada, terlebih pendidikan inklusi dapat bekerjasama dengan pendidikan luar biasa. Harus disadari bahwa setiap anak diffable maupun non-diffable membutuhkan pendidikan untuk kehidupannya, selain itu dalam ajaran agama Islam menuntut pendidikan merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia. QS. At-Taubah, 9:122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah, 9: 122)

Pendidikan sudah seharusnya dapat diakses oleh siapa saja. Pendidikan inklusi ini terutama dapat diakses oleh diffable yang berada di daerah terpencil dimana di tempat tersebut belum terdapat sekolah luar biasa yang dikhususkan untuk diffable. Dengan begitu baik diffable dan non-diffable dapat saling menghargai dan membantu satu dengan yang lainnya, dan diffable dapat berinteraksi dengan masyarakat karena hal tersebut dapat membantu perbaikan mental diffable. Dengan menerapkan pendidikan inklusi tersebut dapat menciptakan kehidupan sosial yang inklusi yang dapat menerima keterbatasan diffable dengan pandangan yang positif.

Salah satu prinsip dalam Islam adalah menjunjung tinggi martabat manusia, dan menempatkannya dalam status supremasi diantara makhluk Tuhan lainnya.<sup>23</sup> Oleh sebab itu manusia dengan

<sup>23</sup> Mohammad Tolchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta, 2005), hlm. 175.

manusia lainnya harus saling menjunjung tinggi martabatnya dan tidak diperkenankan oleh Islam melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang yang lebih lemah. Baik dalam hukum Islam maupun hukum negara, setiap individu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi.

Begitupun dengan keberadaan *diffable* yang seharusnya mendapat perhatian lebih, seperti difirmankan oleh Allah dalam QS. Abasa, 80. Dalam surat tersebut Nabi Muhammad saw. mendapat teguran dari Allah SWT. karena mengabaikan orang buta yang datang kepada beliau. Diriwayatkan bahwa orang tersebut bernama Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Rasulullah pada saat Rasulullah sedang bertemu dengan orang kafir untuk menyuruh mereka (orang kafir) masuk Islam.

Terwujudnya pendidikan inklusi yang dapat mendorong terjadinya masyarakat inklusif merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua.

#### **D. Penutup**

Berkembangnya multikulturalisme menjadi sebuah ideologi yang memperjuangkan hak-hak manusia, para tokoh multikulturalisme pun menyadari bahwa pentingnya memasukkan ideologi multikulturalisme ini kedalam pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk membangun kesadaran multikultural pada masyarakat. Pendidikan multikultural ini juga akan mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Dengan menerapkan pendidikan inklusi, peserta didik yang berbeda dapat saling menghargai dan selanjutnya dapat menciptakan masyarakat inklusi.

Sesungguhnya tidak semua pihak dapat menyetujui pendidikan multikultural. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ideologi yang dibawa dari Barat tidak tepat untuk digunakan di Indonesia. Namun dalam hal ini pendidikan multikultural pada dasarnya memiliki nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang telah ada sejak dulu. Begitu pula nilai-nilai pendidikan multikultural ini telah ada dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ditemukan **ayat-ayat toleran dan multikultural.**

Pendidikan multikultural memiliki landasan teologis yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Pendidikan multikultural tidak hanya menjadi ideologi yang berkembang dari Barat, lebih dari itu sejak kedatangan Islam pun multikulturalisme itu telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM* (Magelang:, 2004)
- Abdullah Aly, "Pendidikan Multikultural Dalam Tinjauan Pedagogik," 30 April, 2008.
- Huzaemah Taido Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender," *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam," *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural: Mengharagai Kemajemukan Menjalini Kebersamaan* (Jakarta: 2003), hlm. 247.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Thomas J. La Belle and Christopher R. Ward, *Multiculturalism and Education: Diversity and Its Impact on Schools and Society* (New York: State University of New York, 1994)